

# ANALISIS IMPLEMENTASI HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK USIA DINI

**Patrisna Nadja**

[patrisnanadja@gmail.com](mailto:patrisnanadja@gmail.com)

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di Pendidikan Anak Usia Dini di TK ST. Nino, mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta mengkaji peran guru dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian adalah guru yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak dan perlindungan anak di TK Nino telah dilakukan melalui penciptaan lingkungan belajar yang aman, pemberian kesempatan kepada anak untuk berkembang, serta penanaman nilai-nilai positif. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan perundungan (bullying), baik yang terjadi antar anak maupun yang dilakukan oleh guru dalam situasi tertentu. Peran guru dalam mencegah kekerasan telah terlihat melalui pembinaan perilaku, pengawasan, serta penciptaan suasana belajar yang nyaman dan aman. Meskipun demikian, penerapan disiplin positif belum dilakukan secara konsisten dan masih terdapat keterbatasan pemahaman guru terkait perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru, penerapan disiplin positif secara berkelanjutan, serta dukungan kebijakan sekolah agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal.

**Keyword:** hak, perlindungan, kekerasan, pendidikan, anak usia dini, guru

## **Abstract**

This study aims to analyze the implementation of children's rights and protection in preventing violence in early childhood education at Nino Kindergarten, identify the forms of violence that occur, and examine the role of teachers in preventing violence against children. This study used a qualitative, descriptive approach. The subjects were teachers directly involved in the learning process. Data collection techniques were observation and interviews. The results indicate that the implementation of children's rights and protection at Nino Kindergarten has been carried out through the creation of a safe learning environment, providing opportunities for children to develop, and instilling positive values. However, implementation has not been optimal, as various forms of violence, such as physical violence, verbal violence, and bullying, are still found, both between children and by teachers in certain situations. The role of teachers in preventing violence has been demonstrated through behavioral guidance, supervision, and the creation of a comfortable and safe learning environment. However, the implementation of positive discipline has not been consistent, and teachers' understanding of child protection remains limited. Therefore, it is necessary to improve teacher competence, implement positive discipline on a sustainable basis, and support school policies to ensure optimal implementation of child protection.

**Keyword** : right, protection, violence, education, early childhood , teachers

## **Pendahuluan**

Kekerasan terhadap anak di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan isu penting yang terus menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Lingkungan PAUD sejatinya merupakan ruang aman bagi anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh sesuai tahapan

perkembangannya. Namun, berbagai laporan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan fisik, psikis, maupun masih terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk PAUD, dan kondisi ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih memiliki kerentanan dalam aspek perlindungan anak<sup>1</sup>.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak di lingkungan pendidikan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik lainnya. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menangani serta mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan PAUD<sup>2</sup>.

Ketentuan hukum terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan juga diperkuat melalui Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Hendrayana Hendrayana and Siti Fatimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia,” *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–18.

<sup>2</sup> Intan Nuraeni, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2023/PN Pre)” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11189/>.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh satuan pendidikan termasuk PAUD, diwajibkan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi, bebas bullying, dan bebas kekerasan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini seringkali belum berjalan optimal, sebagaimana ditemukan di tempat penelitian memperlihatkan bahwa sejumlah satuan pendidikan masih menghadapi beberapa kendala terutama pada aspek manajemen, sumber daya manusia, dan budaya sekolah<sup>3</sup>.

Selain lingkungan sekolah, keluarga juga memiliki peran sebagai lembaga pendidikan utama bagi anak. Keluarga diharapkan mampu memahami kebutuhan psikologis dan pendidikan anak agar perkembangan anak dapat berjalan dengan baik<sup>4</sup>. Anak sebagai aset bangsa harus dijaga dan dikembangkan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah<sup>5</sup>.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak,

---

<sup>3</sup> Soviana Nadia Nadia and Eny Nur Aisyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di PAUD: Tinjauan Yuridis Dan Upaya Pemulihan Korban," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 5, no. 02 (2025): 121–30.

<sup>4</sup> Siti Makhmudah, "Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Martabat* 2, no. 2 (2018): 269–86.

<sup>5</sup> Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.

khususnya di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan verbal, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata seperti ejekan, hinaan, intimidasi, menyalahkan, dan merendahkan. Kekerasan verbal sering dianggap sebagai hal yang sepele, padahal memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan anak<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan magang di TK Nino, ditemukan adanya berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi antar sesama anak, tetapi juga dalam interaksi antara guru dan anak. Pada interaksi antar anak, ditemukan perilaku seperti saling memukul, mengejek, berkata kasar, dan memaki. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa anak belum mampu mengelola emosi dengan baik serta belum memiliki keterampilan sosial yang optimal. Jika kon disi ini dibiarkan, maka dapat berdampak pada perkembangan sosial-emosional anak, seperti munculnya perilaku agresif, kurangnya empati, serta kesulitan dalam menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Selain itu, dalam proses pembelajaran juga ditemukan adanya bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak, seperti mencubit, memarahi dengan nada tinggi, dan bahkan memukul. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi perkembangan anak, baik secara emosional maupun psikologis. Anak dapat mengalami rasa takut,

---

<sup>6</sup> Ega Ikrar and Andy Usmina Wijaya, "HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 882–94.

cemas, rendah diri, bahkan trauma yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan kepribadiannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep perlindungan anak dengan praktik yang terjadi di lapangan. Padahal, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius terhadap implementasi hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan anak usia dini, khususnya dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan yang dapat menghambat perkembangan anak.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Hak dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak Usia Dini.

Penelitian ini akan dilaksanakan di TK ST. NINO. Alasan penelitian memilih tempat ini karena pada saat peneliti melakukan observasi selama magang peneliti sudah menemukan masalah. Masalah yang di temukan tentang kekerasan yang sering terjadi antar sesama anak dan guru. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2025/2026 pada bulan Maret tahun 2026. Subjek penelitian pada observasi adalah kepala sekolah, guru kelas A1, B1 sampai dengan guru kelas B2, dan seluruh siswa. Subjek penelitian pada wawancara adalah guru kelas A1, guru kelas B1 dan guru kelas B2.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Implementasi hak dan perlindungan anak di TK ST. Nino secara umum telah diupayakan oleh pihak sekolah melalui berbagai program pembiasaan dan regulasi di dalam kelas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan Maret 2026, para guru telah berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Di kelas A1 misalnya, guru pembimbing berinisial RJ menerapkan pembiasaan karakter religius dan sosial seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta menanamkan sikap saling menghargai agar anak tidak menyakiti temannya. Pemenuhan hak anak di kelas ini juga diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, bermain, dan berekspresi sesuai dengan tahap perkembangannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh KBS dalam wawancara yang berlangsung sehari setelahnya. Pihak sekolah memfasilitasi aktivitas bermain dan belajar yang berpusat pada minat anak, sekaligus mendorong keberanian siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka. Dari aspek perlindungan, regulasi kelas sengaja dirancang untuk mengantisipasi tindakan kekerasan dengan cara memberikan ingatan secara konsisten kepada anak agar tidak memukul, tidak mengejek, dan senantiasa menyayangi teman sebaya. Kendati demikian, penerapan perlindungan anak di TK ST. Nino diakui belum berjalan secara optimal. Guru kelas B2 berinisial PU mengungkapkan bahwa dalam dinamika praktisnya, konflik antar-anak seperti perkelahian dan aksi saling mengejek

masih sering ditemukan di lapangan. Bahkan, pada situasi-situasi tertentu yang sulit dikondisikan, guru terkadang masih menggunakan metode konvensional seperti membentak siswa.

Kompleksitas tantangan ini terlihat dari beberapa tipologi kekerasan yang masih terjadi di lingkungan sekolah, baik yang melibatkan interaksi antar-anak maupun tindakan dari guru ke anak. Berdasarkan paparan RJ, kekerasan fisik seperti tindakan memukul dan mendorong paling sering dipicu oleh perebutan mainan atau fasilitas belajar, yang terjadi karena anak usia dini belum memiliki kemampuan regulasi emosi yang matang. Selain kekerasan fisik, KBS dan PU menambahkan bahwa kekerasan verbal dan perundungan psikologis ringan (*simple bullying*) merupakan jenis pelanggaran yang paling jamak ditemukan. Pola ini muncul dalam bentuk ejekan, penggunaan panggilan nama yang buruk, berkata kasar, hingga tindakan pengucilan sosial seperti menolak bermain bersama atau menertawakan teman yang melakukan kesalahan. Di sisi lain, tindakan kurang tepat dari oknum pendidik berupa bentakan atau pemberian hukuman fisik ringan juga masih sesekali teridentifikasi.

Menyikapi fenomena tersebut, para guru di TK ST. Nino menempatkan diri mereka sebagai figur pembimbing sekaligus teladan dalam melakukan mitigasi kekerasan. Langkah preventif dilakukan melalui pembinaan perilaku pro-sosial sejak dini, di mana siswa diajarkan nilai-nilai dasar seperti saling berbagi, tolong-menolong, dan tidak menyakiti satu sama lain. Ketika konflik telanjur pecah di area bermain, guru seperti KNS akan mengambil peran kuratif dengan langsung menengahi perselisihan dan membimbing anak-anak untuk saling meminta

maaf. Upaya penciptaan iklim kelas yang aman secara psikologis juga terus dibangun oleh guru seperti KS agar anak merasa dekat dan tidak takut untuk mengomunikasikan masalahnya. Walau demikian, para pendidik merefleksikan bahwa efektivitas penanggulangan ini masih menghadapi kendala besar, khususnya terkait penerapan metode disiplin yang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan ramah anak.

## **Pembahasan**

Pada pembahasan ini, peneliti akan berusaha menjelaskan hasil temuan penelitian dengan beberapa data yang berhasil di kumpulkan baik dari observasi dan wawancara. Data-data yang akan diperoleh akan di bahas dan dijelaskan secara rinci dengan harapan dapat mempermudah dalam menemukan jawaban dari fokus penelitian.

## **Implementasi Hak dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, implementasi hak dan perlindungan anak di TK ST. Nino telah mulai diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Guru berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Hal ini terlihat dari adanya pembiasaan nilai-nilai positif seperti saling menghargai, tidak menyakiti teman, serta pemberian kebebasan kepada anak untuk bermain dan berekspresi. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan adanya tindakan yang kurang mencerminkan prinsip perlindungan anak, baik dalam

interaksi antar anak maupun antara guru dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep perlindungan anak yang ideal dengan praktik di lapangan.

Menurut Hasanah, lingkungan pendidikan yang ramah anak adalah lingkungan yang mampu menjamin keamanan fisik dan psikologis anak serta memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya tekanan atau kekerasan<sup>7</sup>. Dengan demikian, keberadaan aturan kelas dan pembiasaan nilai-nilai positif di TK ST. Nino merupakan langkah awal yang baik, namun perlu didukung dengan konsistensi penerapan serta pemahaman yang lebih mendalam dari guru mengenai konsep perlindungan anak.

Selain itu, implementasi perlindungan anak juga memerlukan dukungan kebijakan sekolah yang kuat serta peningkatan kompetensi guru dalam memahami pendekatan pendidikan yang ramah anak. Tanpa adanya pemahaman yang menyeluruh, upaya yang dilakukan cenderung bersifat parsial dan belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh<sup>8</sup>.

### **Bentuk Kekerasan yang Terjadi di TK ST. Nino**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di TK ST. Nino, baik yang dilakukan antar anak maupun dalam interaksi antara guru dan anak. Bentuk kekerasan yang ditemukan meliputi kekerasan

---

<sup>7</sup> Sulistiawati Winarti Putri, "Upaya Lembaga Pendidikan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Anak," *REAKSI: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 28–41.

<sup>8</sup> Syamsul Arifin et al., *Sekolah Ramah Anak: Konsep, Peran, Dan Strategi Pengembangannya* (Star Digital Publishing, 2026).

fisik seperti memukul dan mendorong, kekerasan verbal seperti mengejek dan berkata kasar, serta perundungan (bullying) seperti mengucilkan dan menertawakan teman. Kekerasan antar anak umumnya terjadi karena anak belum mampu mengelola emosi dengan baik serta masih berada pada tahap perkembangan sosial-emosional<sup>9</sup>. Anak usia dini cenderung mengekspresikan perasaan secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Pada usia dini, anak masih berada dalam tahap perkembangan kontrol diri sehingga rentan melakukan tindakan agresif seperti memukul atau mengejek sebagai bentuk ekspresi emosi<sup>10</sup>.

Selain itu, kekerasan verbal menjadi bentuk yang paling dominan terjadi. Banyak anak yang menggunakan kata-kata kasar atau ejekan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Kekerasan verbal sering kali dianggap sepele, namun memiliki dampak yang serius terhadap perkembangan psikologis anak<sup>11</sup>. Anak yang sering mengalami kekerasan verbal dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan trauma<sup>12</sup>. Tidak hanya

---

<sup>9</sup> M. Arif Khoiruddin, “Perkembangan Anak Ditinjau Dari Kemampuan Sosial Emosional,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 425–38.

<sup>10</sup> RESKY AYU AMELIA, “Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Kartika XX-39 Parepare” (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11503/>.

<sup>11</sup> Elina Novita Sari et al., “Dampak Kekerasan Verbal Orang Tua Pada Perkembangan Sosioemosional Anak Usia Dini,” *AUDIENSI: Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak* 3, no. 2 (2024): 74–91.

<sup>12</sup> Sri Maisari, “Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah,” *ATTENDING: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 1 (2025): 68–81.

terjadi antar anak, dalam situasi tertentu juga ditemukan adanya tindakan yang kurang tepat dari guru, seperti membentak atau memberikan hukuman fisik ringan<sup>13</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik disiplin yang belum sepenuhnya menggunakan pendekatan positif.

Penggunaan hukuman fisik dan verbal dalam pendidikan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pendidik terhadap metode disiplin positif. Padahal, pendekatan tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan emosional anak serta berpotensi menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam proses belajar<sup>14</sup>. Dengan demikian, bentuk kekerasan yang terjadi di TK ST. Nino tidak hanya disebabkan oleh faktor anak, tetapi juga dipengaruhi oleh pola interaksi dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mendisiplinkan anak.

### **Peran Guru dalam Mencegah Kekerasan**

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya pada pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hasil penelitian, guru di TK ST. Nino telah berupaya melakukan pencegahan kekerasan melalui pembinaan perilaku, pengawasan interaksi anak, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Dalam praktiknya, guru berperan sebagai pembimbing,

---

<sup>13</sup> Pipit Aprilia and Ilham Sunaryo, "Perilaku Agresif Anak Usia Dini Terhadap Ketaatan Dalam Memahami Aturan Sekolah Di Tk Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2020/2021" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

<sup>14</sup> Efi Ika Febriandari, "Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak," *Karya Ilmiah Dosen* 1, no. 1 (2018).

pengawas, sekaligus teladan bagi anak. Guru mengajarkan nilai-nilai sosial seperti berbagi, tolong-menolong, serta saling menghargai. Selain itu, guru juga berusaha menengahi konflik yang terjadi antar anak dengan mengajarkan mereka untuk saling meminta maaf dan menyelesaikan masalah secara baik.

Namun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat kendala dalam penerapan disiplin positif, di mana dalam situasi tertentu guru masih menggunakan pendekatan yang kurang ramah anak, seperti membentak<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kompetensi guru dalam memahami strategi pencegahan kekerasan yang efektif.

Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pelindung anak yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan emosional kepada anak sejak dini<sup>16</sup>. Selain itu, penerapan disiplin positif menjadi salah satu kunci utama dalam pencegahan kekerasan. Disiplin positif menekankan pada pendekatan yang mendidik tanpa kekerasan, seperti memberikan

---

<sup>15</sup> Bakhrudin All Habsy et al., “Penerapan Teknik Reinforcement Dan Punishment Di Sekolah Ramah Anak,” *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 7 (2024): 622–28.

<sup>16</sup> Erwin Eka Saputra, “The Role of Teachers in Preventing Bullying Cases in Elementary Schools,” *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2025): 69–78.

contoh, komunikasi yang baik, serta penguatan perilaku positif<sup>17</sup>. Dengan penerapan disiplin yang tepat, anak akan belajar memahami konsekuensi dari perilakunya tanpa merasa tertekan atau takut. Dengan demikian, peran guru dalam mencegah kekerasan di TK ST. Nino sudah terlihat, namun masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kebijakan sekolah agar tercipta lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan ramah anak.

Dari hasil pemaparan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi hak dan perlindungan anak di TK ST. Nino telah mulai diterapkan melalui berbagai upaya seperti penciptaan lingkungan belajar yang aman, penanaman nilai-nilai positif, serta pemberian kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai tahap usianya. Namun, pelaksanaan tersebut belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara konsep perlindungan anak yang ideal dengan praktik di lapangan, baik dalam interaksi antar anak maupun antara guru dan anak.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang Hak dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Kekerasan Pada Anak Usia Dini di TK ST. Nino peneliti menyimpulkan bahwa implementasi hak dan perlindungan anak telah mulai diterapkan melalui berbagai upaya, seperti menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memberikan

---

<sup>17</sup> Angga Sri Prasetyo, "Internalisasi Nilai Di Zi Gui–Pendidikan Karakter Melalui Disiplin Positif Dalam Proses Pembelajaran," *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)* 1, no. 3 (2023): 118–30.

kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai tahap usianya, serta menanamkan nilai-nilai positif dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara konsep perlindungan anak dengan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku yang belum mencerminkan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai bentuk kekerasan masih terjadi di lingkungan sekolah, baik yang dilakukan antar anak maupun dalam interaksi antara guru dan anak, seperti kekerasan fisik, verbal, dan perundungan. Peran guru dalam mencegah kekerasan sudah terlihat melalui pembinaan perilaku, pengawasan, dan penciptaan suasana belajar yang kondusif, namun belum berjalan secara konsisten, terutama dalam penerapan disiplin positif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman, keterampilan, serta komitmen semua pihak agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal di lingkungan pendidikan anak usia dini.

## Referensi

Aprilia, Pipit, and Ilham Sunaryo. "Perilaku Agresif Anak Usia Dini Terhadap Ketaatan Dalam Memahami Aturan Sekolah Di Tk Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2020/2021." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/97910>.

- Arifin, Syamsul, Fritz Hotman S. Damanik, Murah Murah, et al. *Sekolah Ramah Anak: Konsep, Peran, Dan Strategi Pengembangannya*. Star Digital Publishing, 2026.
- AYU AMELIA, RESKY. “Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Kartika XX-39 Parepare.” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11503/>.
- Febriandari, Efi Ika. “Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak.” *Karya Ilmiah Dosen* 1, no. 1 (2018).
- Habsy, Bakhrudin All, Azrina Khalwa Hanani, Faradita Ayu Anggraini, Sayyidah Zakiyah Zulfah, and Arsyadana Aulia’u Rahma. “Penerapan Teknik Reinforcement Dan Punishment Di Sekolah Ramah Anak.” *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 7 (2024): 622–28.
- Hendrayana, Hendrayana, and Siti Fatimah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia.” *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024): 1–18.
- Ikrar, Ega, and Andy Usmina Wijaya. “HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3a (2024): 882–94.
- Khoiruddin, M. Arif. “Perkembangan Anak Ditinjau Dari Kemampuan Sosial Emosional.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 425–38.

- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 183–90.
- Maisari, Sri. “Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah.” *ATTENDING: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 1 (2025): 68–81.
- Makmudah, Siti. “Penguatan Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak.” *Martabat* 2, no. 2 (2018): 269–86.
- Nadia, Soviana Nadia, and Eny Nur Aisyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Di PAUD: Tinjauan Yuridis Dan Upaya Pemulihan Korban.” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 5, no. 02 (2025): 121–30.
- Nuraeni, Intan. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2023/PN Pre).” PhD Thesis, IAIN Parepare, 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11189/>.
- Prasetyo, Angga Sri. “Internalisasi Nilai Di Zilzili Gui–Pendidikan Karakter Melalui Disiplin Positif Dalam Proses Pembelajaran.” *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)* 1, no. 3 (2023): 118–30.
- Putri, Sulistiawati Winarti. “Upaya Lembaga Pendidikan Dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Anak.” *REAKSI: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 28–41.
- Saputra, Erwin Eka. “The Role of Teachers in Preventing Bullying Cases in Elementary Schools.” *Journal of*

*Humanities, Social Sciences, and Education* 1, no. 2 (2025): 69–78.

Sari, Elina Novita, Ulwan Syafrudin, and Annisa Yulistia. “Dampak Kekerasan Verbal Orang Tua Pada Perkembangan Sosioemosional Anak Usia Dini.” *AUDIENSI: Jurnal Pendidikan Dan Perkembangan Anak* 3, no. 2 (2024): 74–91.

Zakiyyah, Citra Junita, and Ningsih Fadhilah. “Mengurai Akar Kekerasan: Peran Orang Terdekat Dalam Advokasi Dan Perlindungan Anak.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Al-Amin* 3, no. 1 (2025): 10–24.